



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2020
TENTANG
PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
BIDANG OTOMOTIF SUBBIDANG *BODY REPAIR*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Otomotif Subbidang *Body Repair*;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);

5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1509);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG OTOMOTIF SUBBIDANG *BODY REPAIR*.

Pasal 1

- (1) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Otomotif Subbidang *Body Repair* yang selanjutnya disebut KKNi Bidang Otomotif Subbidang *Body Repair* merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di bidang otomotif subbidang *body repair*.
- (2) KKNi Bidang Otomotif Subbidang *Body Repair* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jenjang kualifikasi 2;
 - b. jenjang kualifikasi 3; dan
 - c. jenjang kualifikasi 5.

Pasal 2

KKNI Bidang Otomotif Subbidang *Body Repair* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman bagi:

- a. pengembangan program dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi;
- b. pelaksanaan sertifikasi kompetensi;
- c. pengembangan sumber daya manusia yang meliputi rekrutmen, seleksi, dan sistem karir; dan
- d. pengakuan dan penyetaraan kualifikasi.

Pasal 3

KKNI Bidang Otomotif Subbidang *Body Repair* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

KKNI Bidang Otomotif Subbidang *Body Repair* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 2020

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 November 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1271

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,



Feby Setyo Hariyono

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2020
TENTANG
PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI
NASIONAL INDONESIA BIDANG
OTOMOTIF SUBBIDANG *BODY REPAIR*

KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
BIDANG OTOMOTIF SUBBIDANG *BODY REPAIR*

A. JENJANG KUALIFIKASI 2

1. Kodefikasi

G45OBR02 Kualifikasi 2 Otomotif Kendaraan Ringan Roda 4
Subbidang *Body Repair*

2. Deskripsi

Kualifikasi ini meliputi;

- a. memiliki kemampuan untuk melakukan sebuah tugas spesifik *body repair* berdasarkan pengetahuan dasar, keterampilan operasional yang faktual, aturan dan proses kerja yang telah ditentukan dengan adaptasi minimal dari pekerjaan yang biasa dilakukan;
- b. mampu menyelesaikan masalah yang terbatas dari variasi kerja yang dilakukan dibawah pengawasan langsung atasan disertai bimbingan kerja dengan menggunakan peralatan kerja *body repair*;
- c. mampu mengelola informasi sederhana, berkomunikasi dan bekerja sama dengan rekan kerja dalam bidang yang sama serta menunjukkan kinerja dengan mutu pekerjaan yang terukur; dan
- d. mampu bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain.

3. Sikap Kerja

Berintegritas, menguasai prinsip-prinsip SOP, belajar secara aktif, mendengar secara aktif, dapat bekerjasama dalam tim. Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain; dan
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini memiliki peran kerja yakni melaksanakan tugas spesifik sederhana, bertanggung jawab atas pekerjaannya sendiri dan rekan kerja yang terkait dalam bidang yang sama dan memberikan masukan kepada rekan kerja.

5. Kemungkinan Jabatan

- a. Mekanik/Teknisi Poles;
- b. Mekanik/Teknisi *Colour Matching*; dan
- c. Mekanik/Teknisi Bongkar Pasang.

6. Aturan Pengemasan

12 (dua belas) unit kompetensi, yang harus diselesaikan/dipenuhi dengan perincian:

- a. 6 (enam) unit kompetensi inti; dan
- b. 6 (enam) unit kompetensi pilihan.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI		
Kode Unit		Judul Unit Kompetensi
KOMPETENSI INTI		
1.	G.45OTO01.001.2	Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

DAFTAR UNIT KOMPETENSI		
Kode Unit		Judul Unit Kompetensi
2.	G.45OTO01.002.2	Menggunakan Peralatan dan Perlengkapan Tempat Kerja
3.	G.45OTO01.003.2	Melaksanakan Komunikasi di Tempat Kerja
4.	G.45OTO01.004.2	Melaksanakan Pemeliharaan Komponen
5.	G.45OTO01.007.2	Membaca Gambar Teknik
6.	G.45OTO01.008.2	Menggunakan Alat Ukur
KOMPETENSI PILIHAN		
1.	G.45OTO01.005.2	Memperbaiki Sistem Hidrolik
2.	G.45OTO01.006.2	Melaksanakan Teknik Pematrian
3.	G.45OBR02.016.2	Melepas dan Memasang Komponen <i>Body Bolt On Exterior</i> pada Kendaraan
4.	G.45OBR02.017.2	Melepas dan Memasang Komponen <i>Body Welded Exterior</i> pada Kendaraan
5.	G.45OBR02.018.1	Memperbaiki dan Mengganti Suspensi Kendaraan
6.	G.45OBR02.019.1	Melepas dan Memasang Mesin
7.	G.45OBR02.020.1	Melepas dan Memasang Komponen Rangka Kendaraan
8.	G.45OBR02.021.1	Mengoperasikan <i>Multiscan Tools</i>
9.	G.45OBR02.027.2	Melakukan Penyamaan Warna Cat Kendaraan
10	G.45OBR02.029.2	Memperbaiki Cacat Pengecatan dengan Pemolesan

B. JENJANG KUALIFIKASI 3

1. Kodefikasi

G45OBR02 Kualifikasi 3 Otomotif Kendaraan Ringan Roda 4 Subbidang *Body repair*.

2. Deskripsi

Kualifikasi ini meliputi:

- memiliki kemampuan untuk melakukan sebuah tugas spesifik *body repair* berdasarkan pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip-prinsip serta konsep umum terkait *body repair*, sehingga mampu menyelesaikan berbagai masalah biasa dengan metode yang sesuai;

- b. mampu menerjemahkan informasi, berkomunikasi dan bekerja sama dengan rekan kerja dalam bidang yang sama serta menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas pekerjaan yang terukur; dan
- c. mampu bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain.

3. Sikap Kerja

Berintegritas, menguasai prinsip-prinsip SOP, belajar secara aktif, mendengar secara aktif, dapat bekerjasama dalam tim, berkomunikasi secara efektif. Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain; dan
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini memiliki peran kerja yakni melaksanakan tugas spesifik sederhana, bertanggung jawab atas pekerjaannya sendiri dan rekan kerja yang terkait dalam bidang yang sama dan memberikan masukan kepada rekan kerja.

5. Kemungkinan Jabatan

- a. Mekanik/Teknisi Bodi;
- b. Mekanik/Teknisi Dempul; dan
- c. Mekanik/Teknisi *Painting*.

6. Aturan Pengemasan

14 (empat belas) unit kompetensi, yang harus diselesaikan/dipenuhi dengan perincian:

- a. 6 (enam) unit kompetensi pilihan; dan
- b. 8 (delapan) unit kompetensi pilihan.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI		
Kode Unit		Judul Unit Kompetensi
KOMPETENSI INTI		
1.	G.45OTO01.001.02	Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
2.	G.45OTO01.002.2	Menggunakan Peralatan dan Perlengkapan Tempat Kerja
3.	G.45OTO01.003.2	Melaksanakan Komunikasi di Tempat Kerja
4.	G.45OTO01.004.2	Melaksanakan Pemeliharaan Komponen
5.	G.45OTO01.007.2	Membaca Gambar Teknik
6.	G.45OTO01.008.2	Menggunakan Alat Ukur
KOMPETENSI PILIHAN		
1.	G.45OTO01.005.2	Memperbaiki Sistem Hidrolik
2.	G.45OTO01.006.2	Melaksanakan Teknik Pematrian
3.	G.45OBR02.014.2	Melepas dan Memasang Rangkaian Elektrikal pada Bodi Kendaraan
4.	G.45OBR02.015.2	Melepas dan Memasang Kaca Depan/Belakang pada Bodi Kendaraan
5.	G.45OBR02.016.2	Melepas dan Memasang Komponen <i>Body Bolt On Exterior</i> pada Kendaraan
6.	G.45OBR02.017.2	Melepas Dan Memasang Komponen <i>Body Welded Exterior</i> Pada Kendaraan
7.	G.45OBR02.018.1	Memperbaiki dan Mengganti Suspensi Kendaraan
8.	G.45OBR02.019.1	Melepas dan Memasang Mesin
9.	G.45OBR02.020.1	Melepas dan Memasang Komponen Rangka Kendaraan
10	G.45OBR02.021.1	Mengoperasikan <i>Multiscan Tools</i>
11	G.45OBR02.022.2	Memperbaiki Panel Bodi Kendaraan Dengan Palu Dan <i>Dolly</i>
12	G.45OBR02.023.2	Memperbaiki Panel dengan <i>Washer Welder</i>

DAFTAR UNIT KOMPETENSI		
Kode Unit		Judul Unit Kompetensi
13	G.45OBR02.024.2	Memperbaiki Komponen yang Terbuat dari Plastik
14	G.45OBR02.025.1	Mengoperasikan Alat Pelurus Rangka Kendaraan
15	G.45OBR02.026.1	Melakukan Pendempulan Bodi Kendaraan
16	G.45OBR02.027.2	Melakukan Penyamaan Warna Cat Kendaraan
17	G.45OBR02.029.2	Memperbaiki Cacat Pengecatan dengan Pemolesan
18	G.45OBR02.028.2	Melakukan Pengecatan Bodi Kendaraan

C. JENJANG KUALIFIKASI 5

1. Kodefikasi

G45OBR02 Kualifikasi 5 Otomotif Kendaraan Ringan Roda 4 Subbidang *Body repair*.

2. Deskripsi

Kualifikasi ini meliputi:

- kemampuan untuk melakukan pekerjaan berlingkup luas, menangani kasus yang spesifik, mengelola dan memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data;
- menguasai konsep teoritis bidang *body repair* secara umum sehingga mampu menyelesaikan permasalahan prosedural; dan
- mampu menyusun laporan tertulis secara komprehensif, mengelola kelompok kerja serta bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.

3. Sikap Kerja

Memiliki sikap kepemimpinan, teliti, berinisiatif, menggunakan analisis dan cara berpikir analitis dalam melakukan inspeksi, mampu berkomunikasi dua arah yang efektif, dapat bekerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, memahami nilai budaya setempat, menunjukkan sikap menghargai nilai-nilai keberagaman, menghormati pendapat pihak

lain serta menunjukkan kualitas dan mutu kerja dalam tim kerjanya. Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain; dan
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini memiliki peran kerja antara lain:

- a. Melakukan tugas *body repair* yang berlingkup luas dengan kasus-kasus spesifik sesuai dengan SOP yang berlaku di perusahaan.
- b. Mengawasi pelaksanaan fungsi operasional *body repair* sesuai dengan lingkup tanggungjawabnya.
- c. Bekerjasama dengan fungsi yang lain dalam melaksanakan kegiatan operasional *body repair* secara efektif, konsisten, sesuai dengan SOP.

5. Kemungkinan Jabatan

- a. *Service Advisor*;
- b. *Foreman Body*; dan
- c. *Foreman Painting*.

6. Aturan Pengemasan

16 (enam belas) unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi dengan perincian:

- a. 8 (delapan) unit kompetensi inti; dan
- b. 8 (delapan) unit kompetensi pilihan.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI		
Kode Unit		Judul Unit Kompetensi
KOMPETENSI INTI		
1.	G.45OTO01.001.02	Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
2.	G.45OTO01.002.2	Menggunakan Peralatan dan Perlengkapan Tempat Kerja
3.	G.45OTO01.003.2	Melaksanakan Komunikasi di Tempat Kerja
4.	G.45OTO01.004.2	Melaksanakan Pemeliharaan Komponen
5.	G.45OTO01.007.2	Membaca Gambar Teknik
6.	G.45OTO01.008.2	Menggunakan Alat Ukur
7.	G.45OBR02.012.1	Mendistribusikan Pekerjaan
8.	G.45OBR02.013.1	Melakukan Supervisi
KOMPETENSI PILIHAN		
1.	G.45OBR02.008.2	Melakukan Analisis Kerusakan Bodi Kendaraan
2.	G.45OBR02.009.2	Melakukan Estimasi Fisik Kerusakan Bodi Kendaraan
3.	G.45OBR02.010.2	Mengkomunikasikan Prosedur Perawatan Bodi Kendaraan
4.	G.45OBR02.011.1	Melakukan <i>Pre-Delivery Inspection</i>
5.	G.45OBR02.014.2	Melepas dan Memasang Rangkaian <i>Electrical</i> pada Bodi Kendaraan
6.	G.45OBR02.015.2	Melepas dan Memasang Kaca Depan/Belakang pada Bodi Kendaraan
7.	G.45OBR02.016.2	Melepas Dan Memasang Komponen <i>Body Bolt On Exterior</i> pada Kendaraan
8.	G.45OBR02.017.2	Melepas dan Memasang Komponen <i>Body Welded Exterior</i> pada Kendaraan
9.	G.45OBR02.018.1	Memperbaiki dan Mengganti Suspensi Kendaraan
10.	G.45OBR02.019.1	Melepas dan Memasang Mesin
11.	G.45OBR02.020.1	Melepas dan Memasang Komponen Rangka Kendaraan
12.	G.45OBR02.021.1	Mengoperasikan <i>Multiscan Tools</i>
13.	G.45OBR02.023.2	Memperbaiki Panel dengan <i>Washer Welder</i>
14.	G.45OBR02.024.2	Memperbaiki Komponen yang

DAFTAR UNIT KOMPETENSI		
Kode Unit		Judul Unit Kompetensi
		Terbuat dari Plastik
15.	G.45OBR02.025.1	Mengoperasikan Alat Pelurus Rangka Kendaraan
16.	G.45OBR02.026.1	Melakukan Pendempulan Bodi Kendaraan
17.	G.45OBR02.027.2	Melakukan Penyamaan Warna Cat Kendaraan
18.	G.45OBR02.029.2	Memperbaiki Cacat Pengecatan dengan Pemolesan
19.	G.45OBR02.028.2	Melakukan Pengecatan Bodi Kendaraan
20.	G.45OTO01.005.2	Memperbaiki Sistem Hidrolik
21.	G.45OTO01.006.2	Melaksanakan Teknik Pematrian

MENTERI PERINDUSTRIAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,



Feby Setyo Hariyono